

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Tindakan pencucian uang saat ini telah dianggap sebagai suatu tindakan kriminal yang akan dikenakan sanksi pidana. Donald R. Cressey dalam disertasi doktoral nya menyatakan bahwa terdapat tiga faktor seseorang melakukan tindak kejahatan/ kecurangan (*fraud*) yang dikenal dengan *fraud triangle*, jika dikaitkan dengan tindak pencucian uang antara lain : (1) *Opportunity* / peluang : peluang yang dilihat dari pelaku pencucian uang ini adalah lemahnya kendali internal dari penyedia jasa keuangan untuk mencegah digunakannya institusi penyedia jasa keuangan tersebut sebagai tempat pencucian uang, belum adanya peraturan anti pencucian uang pada beberapa negara. (2) *Pressure* / tekanan : para pelaku tersebut melakukan tindak pencucian uang agar dana yang mereka dapat dari suatu tindakan kriminal atau melanggar hukum, tidak diketahui oleh para aparat penegak hukum. Para pelaku pencucian uang tersebut melakukan penyamaran jejak dana mereka untuk mengelabui para penegak hukum tersebut. (3) Rasionalisasi merupakan komponen yang diperlukan sebelum pelanggaran dilakukan dan merupakan motivasi para pelaku. Pelaku pencucian uang memiliki motivasi untuk memperkaya diri mereka dari tindakan pelanggaran hukum dengan cara menyamarkan jejak dana mereka, motivasi mereka dilanjutkan dengan beberapa tindakan antara lain : *placement, layering, integrating*, yang mereka harap tindakan tersebut dapat mengelabui aparat penegak hukum sehingga pelaku pencucian uang tersebut dapat menikmati dana mereka dengan tenang.

Pemerintah Indonesia merespon resiko dari tindak pencucian uang dengan mengeluarkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan mengenal nasabah/ KYC. Penerapan kebijakan KYC (*Know Your Customer*) ini, mengharuskan suatu bank untuk memiliki suatu prosedur yang dapat berfungsi untuk mengenali transaksi dan profil dari nasabah yang ada pada bank tersebut. Secara garis besar sistem KYC tersebut terbagi menjadi beberapa bagian antara lain : (1) identifikasi nasabah, (2) pemantauan transaksi

nasabah, (3) pelaporan transaksi yang mencurigakan dan pelaporan transaksi tunai.

Kebijakan tersebut perlu didukung dengan adanya suatu sistem informasi yang dirancang untuk dapat membantu proses pencegahan dan pendeteksian adanya **indikasi** penggunaan bank sebagai media pencucian uang. Bank harus meastikan bahwa informasi yang mereka miliki atas nasabah mereka, merupakan informasi yang relevan dengan keadaan, oleh karena itu bank harus secara berkala melakukan pembaharuan atas informasi nasabah yang mereka miliki. Untuk memutuskan suatu tindakan / kebijakan yang tepat dibutuhkan suatu informasi yang relevan dan dapat diandalkan.

Sistem informasi yang digunakan oleh bank saat ini masih bersifat semi otomatis, penilaian resiko atas identitas nasabah dilakukan oleh customer service, kemudian penilaian resiko atas transaksi dilakukan oleh desk kepatuhan, berdasarkan informasi dari kantor cabang. Dengan adanya penerapan sistem yang menerapkan pendekatan *expert system* tersebut proses identifikasi resiko dapat secara otomatis dilakukan oleh sistem. Perbedaan sistem lama dengan sistem yang menggunakan pendekatan *expert system* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Tabel perbedaan sistem yang sedang berjalan dengan sistem yang diajukan

Nomor	Sistem yang sedang berjalan	Sistem yang diajukan
1	<i>Customer service</i> memeriksa data formulir dan kelengkapan, kemudian menilai apakah nasabah tersebut beresiko tinggi atau tidak	<i>Customer service</i> menginput data yang telah lengkap beserta memeriksa dokumen pendukung, kemudian sistem akan menilai resiko dari identitas nasabah tersebut. Kemudian laporan tersebut dapat disampaikan kepada

Nomor	Sistem yang sedang berjalan	Sistem yang diajukan
		kepala <i>customer service</i> / pejabat satu tingkat diatas <i>customer service</i> .
2	Sistem pada kantor cabang pembantu hanya memberikan peringatan jika terdapat transaksi diatas 100 juta rupiah dan diatas 500 juta rupiah. Yang kemudian laporan tersebut disampaikan kepada desk kepatuhan untuk dianalisis	Sistem pada kantor cabang melakukan analisis berdasarkan skenario – skenario yang telah ditetapkan kedalam sistem, kemudian mengeluarkan penilaian dan bukti – bukti pendukung adanya indikasi transaksi mencurigakan , dan transaksi keuangan tunai diatas 500 juta rupiah.
3	Desk kepatuhan melakukan analisis atas laporan keuangan mencurigakan secara manual yang kemudian akan disampaikan kepada PPATK	Desk kepatuhan melakukan <i>review</i> atas hasil output yang telah dikeluarkan oleh sistem dan memeriksa kelengkapan dokumen pendukung, untuk disampaikan kepada PPATK.

Manfaat yang akan didapat dari penerapan sistem dengan pendekatan *expert system* ini :

- Penilaian atas resiko identitas nasabah dan transaksi yang dilakukan nasabah akan menjadi lebih cepat.
- Penilaian resiko akan menjadi lebih akurat.

- Akan meringankan beban desk kepatuhan yang memiliki keterbatasan sumber daya dalam menganalisis transaksi mencurigakan/ memiliki tanggungjawab mengawasi penerapan kebijakan KYC, karena proses analisis dilakukan oleh sistem.
- Dapat mengurangi resiko kepatuhan atas keterlambatan penyampaian laporan.

Selain bank tersebut harus memiliki suatu sistem informasi untuk mendukung kebijakan KYC tersebut, komponen lain yang sangat penting adalah adanya suatu kendali internal yang baik dan diterapkan dengan efektif. Beberapa komponen dari kendali internal tersebut yang perlu diperhatikan adalah : (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian resiko, (3) aktivitas pengendalian, (4) Informasi dan komunikasi, (5) pengawasan. Pada tahap implementasi sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, saran yang dapat diberikan adalah

1. Mengembangkan sistem informasi yang telah dimiliki dengan menggunakan suatu sistem pakar ( *expert system* ), yang dapat membantu para petugas yang menangani KYC pada Bank BTN dalam menganalisis indikasi pencucian uang, sehingga laporan yang disampaikan kepada PPATK dapat disampaikan dengan lebih cepat dan dapat terhindar dari sanksi – sanksi yang telah ditentukan dalam peraturan.
2. Meneliti lebih lanjut mengenai penilaian skenario – skenario yang digunakan dalam *expert system*, sehingga sistem dapat menganalisis indikasi tindakan pencucian uang berdasarkan penilaian dari skenario tersebut.

3. Memasukan kriteria beberapa wilayah geografis di Indonesia terutama di daerah perbatasan yang banyak terjadi suatu tindakan pelanggaran hukum, kedalam kriteria penilaian resiko.

Untuk saran penelitian selanjutnya dapat dilakukan analisis antara penerapan sistem KYC pada bank yang akan disampaikan kepada PPATK yang nantinya akan digunakan oleh para penegak hukum dalam melakukan penelusuran kekayaan (*asset tracing*) negara yang diambil oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga harta kekayaan tersebut dapat kembali pada negara (*asset recovery*).

